



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN AEK HABIL KECAMATAN SIBOLGA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Habil Nomor 6/PP.05.1-BA/1273.03.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Terpilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN...

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN AEK HABIL, KECAMATAN SIBOLGA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AEK HABIL

Ttd

SABAR TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridonhy Robert Sianturi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR : 56 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN AEK HABIL, KECAMATAN SIBOLGA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN AEK HABIL, KECAMATAN SIBOLGA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	JenisKelamin	TPS	Alamat TPS
1.	PENI LESTARI ARITONANG	Perempuan	I	JL.Bangau No. 11 (Depan Gg Patriot)
2.	DIANA MAYANTI LUBIS	Perempuan	II	JL. KH.Ahmad Dahlan No. 17 (Depan Tangkahan Nazara)
3.	CINDY M DARMAWAN PAKPAHAN	Perempuan	III	Simpang Jalan Midin (Depan Rumah No.37)
4.	NOFRI VICKY EFENDI NASUTION	Laki-laki	IV	JL. Midin Hutagalung No. 9 (Depan Gg Restu)
5.	AZIZAH HANNUM	Perempuan	V	GG.Nelayan (Depan Taman PKK)
6.	BELLA SAPUTRI TANJUNG	Perempuan	VI	JL. MS. Sianturti No. 49 (Depan SD 084080)
7.	ARIF DIAN PERKASA TAMBUNAN	Laki-laki	VII	JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 (Depan Gudang KNTM)
8.	AISYAH PUTRI	Perempuan	VIII	JL. KH.Ahmad Dahlan No. 60 (Depan Gudang Debora)
9.	HERLINA EFENDI SIKUMBANG	Perempuan	IX	JL. Amir Sitanggang (Depan Rumah No. 2)
10.	RAYANI MARBUN	Perempuan	X	JL. DE.STB.Panggabea No. 38 (Simpang Empat Jalan Dame)
11.	DESTIANA TANTRI CHANIAGO	Perempuan	XI	JL. DE.STB.Panggabea No.27 (Depan Komplek Muhammadiyah)
12.	HERWANTO TAMPUBOLON	Laki-laki	XII	JL. DE.STB.Panggabea No. 305 (Samping Kantor Camat)
13.	ELINDA SITOMPUL	Perempuan	XIII	JL. Pasar Inpres No.12 (Kantor Dinas Sosial)
14.	SRI WAHYUNI	Perempuan	XIV	JL.Belibis No.43 (Depan Teras BRI)
15.	ERNITA NAINGGOLAN	Perempuan	XV	JL. Amir Sitanggang No. 30 (Depan Koramil)
16.	DEVI SARI SIMANULLANG	Perempuan	XVI	JL. Kutilang No.20 (Depan Paud Kutilang)
17.	YENI AYU PUTRI HUTAGALUNG	Perempuan	XVII	JL. Sejahtera LR.V
18.	OLGA PAHIRA AL FITRI PASARIBU	Perempuan	XVIII	JL. Sepadan LR.VII

19.	NURaida PASARIBU SARUKSUK	Perempuan	XIX	JL. Rajawali LR. VIII (Halaman Gereja HKBP Pardomuan)
-----	---------------------------	-----------	-----	---

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN AEK HABIL

Ttd

SABAR TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi